

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Baru-baru ini viral perbincangan di dunia maya tentang skala prioritas pemberian nafkah dari suami kepada istri dan ibu, mana yang lebih di prioritaskan. Banyak *influencer* yang membuat konten dengan bertanya kepada orang-orang terdekatnya, banyak tanggapan dari beberapa kalangan yang berpendapat bahwa bakti anak laki-laki adalah kepada ibunya, meskipun ia sudah menikah, ibulah yang harus diutamakan dibandingkan istri. Ada juga yang membahas keterhubungan hadis tentang keutamaan menghormati istri, karena istri adalah *madrasatul ula*, apabila suami menikahi istri, maka istri menjadi tanggung jawab suami dan harus menjadi prioritas utama sebelum ibu dan anak<sup>1</sup>.

Dari pembahasan tersebut kita dapat melihat bahwa penting untuk memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri, apa saja kewajibannya dan apa saja bentuk keberbaktian. Kurangnya pemahaman terhadap mengenai permasalahan ini seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga, masalah pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan keluarga, oleh karena itu banyak kasus perceraian seringkali disebabkan oleh pasangan yang tidak tanggung jawab. Dilansir pada salah satu situs konseling keluarga, terdapat kasus seorang perempuan yang mengutarakan suatu permasalahan di

---

<sup>1</sup> Lutfi Dwi & Isra berlian, "Mana Yang Lebih Prioritas Ibu atau stri? Begini Jawaban Buya Yahya", diakses pada tanggal: 24-Juli-2024, diweb: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1685671-mana-yang-lebih-prioritas-ibu-atau-istri-begini-jawaban-buya-yahya>

rumahnya, yaitu suaminya lebih mengutamakan kebutuhan keluarganya dibandingkan kebutuhan istri, seringkali gaji suami diberikan terlebih dahulu kepada keluarganya sebelum diberikan kepada istrinya. Dengan alasan karena istrinya juga bekerja dan gaji yang didapatkan istri lebih tinggi dari pada gaji suami. Karena permasalahan ini, sering kali yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah istri bukan suaminya<sup>2</sup>.

Dalam Islam nafkah adalah kewajiban yang ditanggung oleh suami untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berkeluarga. Kewajiban menjamin penghidupan adalah bagian dari upaya menjamin keberlangsungan hidup berkeluarga yang diharapkan. Setelah dilakukannya akad nikah yang sah, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya<sup>3</sup>. Menurut ahli fikih Abdurrahman Al-Juzairi, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran terhadap seseorang yang wajib diberikan nafkah olehnya seperti pengeluaran atas makanan dan keperluan lainnya, contohnya roti, lauk pauk, tempat tinggal, maupun kebutuhan air, minyak, lampu dan dan sebagainya. Imam Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan dalam kitabnya bahwasanya terdapat beberapa syarat dan sebab diwajibkannya pemberian nafkah di antaranya<sup>4</sup>:

- a. Ikatan Pernikahan;
- b. Ikatan kekerabatan;

---

<sup>2</sup> Suherni sulaeman, "Suami Lebih Mementingkan Kebutuhan Adik Ketimbang Keluarga Inti", Detik Health, Oktober 2017, <https://health.detik.com/konsultasi/d-3683010/suami-lebih-mementingkan-kebutuhan-adik-ketimbang-keluarga-inti>

<sup>3</sup> Andri, "Respon Istri Terhadap Suami Yang Memberi Nafkah Kepada Orang Tuanya Di Desa Pancur Kecamatan Keritang," HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2024): 64–84.

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al JUZairi, "Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5," in *Pustaka Al-Kautsar*, 1999, 1–1154.

c. Adanya kepemilikan.

Ketika kita membicarakan nafkah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya kaya wajib baginya tetap memberikan nafkah<sup>5</sup>. karena kewajiban memberikan nafkah adalah kedudukan bagi seorang suami. Kewajiban tersebut telah melekat di diri suami, ketika seorang istri sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia tinggal dengan suami, melayani suaminya. Maka timbulah kewajiban atas suami kepada istrinya dengan memberikan nafkah kepadanya. Disini dapat kita ketahui melalui berbagai konten yang dibuat bahwasanya masyarakat umum di luar sana masih belum bisa membedakan antara kewajiban dan keberbaktian. Dimana kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya termasuk istri dan anaknya, dan bakti ia sebagai seorang anak kepada ibunya.

Dari berbagai pokok permasalahan tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwasanya permasalahan nafkah masih menjadi permasalahan yang cukup besar dalam hubungan rumah tangga, banyak diantaranya yang masih belum memahami betul mengenai kewajiban nafkah. Oleh karena itu banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti menyusun skripsi berjudul **“Skala Prioritas Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dan Ibu Tinjauan Ulama Fikih 4 Madzhab (Studi Kasus Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang)”**. Peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan menggunakan perspektif tokoh Muhammadiyah kota Malang dikarenakan Muhammadiyah menjadi salah satu

---

<sup>5</sup> Inama Anusantari, “Suami Pelit Terhadap Istri Dalam Memberikan Nafkah Lahir Perspektif Al-Quran Dan Hadits,” *Journal Law Ash-Shiddiqiyah* 1, no. 1 (2023): 33–46.

organisasi masyarakat yang cukup besar di Indonesia dan Tokoh Muhammadiyah dirasa mampu untuk menjawab setiap problem di masyarakat terutama setiap problematika mengenai muamalat. Dari hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah kota Malang mengenai skala prioritas pemberian nafkah, kemudian akan dianalisis dengan perspektif ulama Fikih 4 Madzhab yang dimana peneliti menggunakan rujukan dari buku "*Fikih 4 Madzhab Jilid 5*" karya dari Abdurrahman Al-Juzairi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dikarenakan belum ada yang membahas mengenai skala prioritas nafkah, kebanyakan penelitian terdahulu membahas mengenai kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, dan menjelaskan mengenai kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada keluarganya. Perbedaan yang lain terletak pada metodologi yang digunakan, kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang dihasilkan dari wawancara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana skala prioritas pemberian nafkah dari suami kepada istri dan ibu menurut tokoh Muhammadiyah kota Malang?
2. Bagaimana skala prioritas pemberian nafkah dari suami kepada istri dan ibu menurut tokoh Muhammadiyah kota Malang ditinjau dari pandangan ulama fikih 4 Madzhab?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah kota Malang mengenai skala prioritas pemberian nafkah dari suami kepada istri dan ibu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah kota Malang mengenai skala prioritas pemberian nafkah dari suami kepada istri dan ibu ditinjau dari pandangan ulama fikih 4 Madzhab.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan baik peneliti maupun orang lain, serta untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana menyikapi skala prioritas dalam pemberian nafkah suami kepada istri dan ibu dalam konteks keharmonisan keluarga, terutama dengan menggali perspektif para tokoh Muhammadiyah kota Malang;
  - b. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas akademik, tujuan kegiatan ini untuk memenuhi gelar Sarjana (S1) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan dalam pembentukan fatwa hukum bagi majelis tarjih Muhammadiyah mengenai skala prioritas pemberian nafkah antara seorang istri dan ibu;
  - b. Dapat dijadikan untuk rujukan, saran dan pembacaan objektif atas permasalahan skala prioritas pemberian nafkah antara seorang istri dan ibu bagi para masyarakat umum.

## E. Penelitian Terdahulu

Setelah membaca dan memahami judul yang diajukan oleh peneliti, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Ini dianggap sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai sejauh mana topik penelitian ini menarik untuk diteliti. Hal ini juga akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana yang telah dibahas dan yang belum.

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Salmah dengan judul “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)”<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai kewajiban seorang suami selaku kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada keluarganya. Pemberian nafkah tersebut dianggap sebagai sedekah, apabila seorang suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka seorang istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami meski tanpa sepengetahuan suami. Harta yang diambil hanya untuk kebutuhan yang sangat penting saja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahdum Kholit Al-Asror pada tahun 2023, dengan judul “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir”<sup>7</sup>. Penelitian ini dilakukan mengingat banyaknya ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya nafkah tidak dapat ditarik kembali oleh suami setelah istri sudah memenuhi kewajibannya dan terhitung

---

<sup>6</sup> Salmah. “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga).” *Juris* 13, no. 1 (2014): 92–102.

<sup>7</sup> Al-asror, Mahdum Kholit. “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01, no. 01 (2023): 1–13.

hutang bagi suami jika ia tidak menafkahnya. Nafkah disini dijelaskan bahwa dalam bentuk fisik (nafkah lahir) dan bentuk psikologis (nafkah batin). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aspek filosofis dari nafkah sendiri adalah sebagai penghargaan jerih payah istri yang telah mengurus keluarganya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fikry Maulana Maghribi pada tahun 2018 dengan judul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”<sup>8</sup>. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum islam dan hukum positif mewajibkan anak untuk menghidupi kedua orangtuanya. Dijelaskan juga bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam kewajiban nafkah anak terhadap orangtuanya, misalnya pada persamaan antara keduanya yakni terdapat pada jenis nafkah yang diberikan yaitu sama-sama sebagai kebutuhan pokok bagi orangtua. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari syarat pemberian nafkah, dalam hukum islam orangtua dalam keadaan miskin, namun dalam hukum positif orangtua dalam keadaan membutuhkan anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Rozali pada tahun 2017 dengan judul “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”<sup>9</sup>. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, jika istri menolak atau tidak menuruti suami, maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepadanya.

---

<sup>8</sup> Maghribi, Fikry Maulana. “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi.” Jurnal IAIN Purwokerto, 2018, 1–91.

<sup>9</sup> Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 6, no. 2 (2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.

Didalamnya juga dijelaskan mengenai pengertian nafkah menurut berbagai ulama fikih.

Mengacu pada empat penelitian terdahulu yang disebutkan diatas yang dimana penelitian lebih fokus pada kewajiban suami dalam menafkahi istri dan kewajiban anak menafkahi orangtuanya. Namun belum ada penelitian yang membahas tentang prioritas yang diberikan kepada suami dalam menafkahi istri dan ibunya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui prioritas nafkah suami kepada istri dan ibu dalam perspektif tokoh Muhammadiyah kota Malang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian kali ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Penelitian kualitatif ini menyajikan data dalam bentuk deskriptif berupa kalimat dan kata dari narasumber yang menjadi sasaran penelitian ini yaitu tokoh Muhammadiyah kota Malang, serta menyajikan hasil wawancara dengan menganalisis dari sudut pandang ulama fikih 4 madzhab.

Jenis penelitian kualitatif yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah studi kasus. Menurut Creswell, penelitian studi kasus merupakan suatu metode dalam pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kasus tertentu secara lebih rinci dengan menggunakan berbagai sumber<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> M.Sc. Dr. J. R. Raco. ME., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). Hlm: 49

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan dan mengumpulkan data secara rinci. Oleh karena itu lokasi yang dipilih peneliti adalah di kota Malang, karena peneliti merasa lebih cocok untuk melakukan penelitian pada Tokoh Muhammadiyah kota Malang dikarenakan didalamnya terdapat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah kota Malang dan juga terdapat Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) kota Malang, yang dimana kedua lembaga tersebut seringkali menangani permasalahan keluarga dan cocok dengan pembahasan peneliti yaitu mengenai nafkah.

## **3. Sumber Data**

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya :

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari lapangan melalui informan secara langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah hasil wawancara terkait dengan skala prioritas pemberian nafkah suami kepada istri dan ibu dengan tokoh Muhammadiyah kota Malang.

Adapun kriteria tokoh yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini adalah: Pengurus Muhammadiyah/Aisyiyah Daerah Kota Malang, aktif dalam kegiatan dakwah (pendakwah) dan Berkeluarga. Adapun narasumber yang diwawancarai, sebagai berikut:

- a) Yasin Kusumo P., S.PdI, M.Pd.I. (Sekretaris Majelis Tarjih Kota Malang);
- b) Abdurrohim Sa'id, S.Ag, MA. (Wakil Pimpinan Bidang Tarjih dan Tabligh kota Malang);
- c) Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI., M.Hum., Ph.D (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Malang & Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah kota Malang);
- d) UZlifa, S.S (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Malang);
- e) Wulida Azmiyya El Rifqiya, S.Psi, M.Psi, (Ketua Biro Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah kota Malang).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber sekunder, yaitu data yang tidak dikumpulkan secara mandiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai buku sebagai sumber referensi, dari berbagai jurnal dan artikel yang membahas berkaitan dengan apa yang sedang peneliti kembangkan, seperti jurnal/artikel yang membahas mengenai konsep nafkah dalam islam maupun konsep nafkah secara umum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh sumber data penelitian. Wawancara dan dokumentasi

dipilih sebagai teknik pengumpulan data penelitian ini dan dianggap tepat.

Kedua teknik ini dijelaskan di bawah ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang berarti suasana atau tahapan wawancara cenderung bebas tidak terpaku pada pertanyaan yang diajukan peneliti<sup>11</sup>.

Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian nafkah, konsep nafkah, sebab atau syarat nafkah, kriteria nafkah dari orangtua atau kerabat, serta pandangan tokoh Muhammadiyah kota Malang mengenai penentuan skala prioritas nafkah itu sendiri. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan proses wawancara mengalir secara natural. Pada tahap ini peneliti menggunakan 2 metode. Salah satu caranya adalah dengan mencatat secara langsung saat wawancara, dan cara lainnya adalah dengan menggunakan alat perekam. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengecek kembali hasil wawancaranya.

b. Dokumentasi

---

<sup>11</sup> prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm: 137.

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu yang dapat berupa teks, gambar, atau karya berhak cipta milik orang lain. dokumen ini bisa berupa catatan harian pribadi atau kisah hidup, sedangkan dokumen visual dapat terdiri dari foto, sketsa dan sejenisnya. Karya dokumen juga mencakup karya seni, seperti foto, replika, rekaman, dan lain sebagainya<sup>12</sup>.

Yang dimaksud dengan dokumentasi merujuk pada pengumpulan data pendokumentasian buku mengenai nafkah dari perspektif Muhammadiyah, daftar pertanyaan wawancara dengan tokoh Muhammadiyah kota Malang, serta dokumentasi berupa foto dan video saat wawancara berlangsung. Dokumentasi yang dilakukan peneliti kali ini diambil dan berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## **5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pada intinya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian integral dari pengetahuan dalam penelitian kualitatif. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar ilmiah dan untuk menguji data yang dikumpulkan<sup>13</sup>.

Metode kredibilitas digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. uji keaslian atau uji keterpercayaan dilakukan terhadap data

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm:240

<sup>13</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm: 267

penelitian yang disampaikan peneliti dengan tujuan agar penelitian tersebut tidak dicurigai sebagai suatu karya ilmiah<sup>14</sup>.

a. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Terus meningkatkan kecermatan memastikan keamanan data dan waktu kejadian dicatat dengan benar dan sistematis. Akurasi adalah metode untuk mengontrol atau memverifikasi apakah data yang dikumpulkan, diproses, dan ditampilkan akurat<sup>15</sup>. Untuk meneliti kegigihan, peneliti dapat membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen yang relevan dan membandingkan dengan hasil penelitian yang dicapai. Hal ini membuat peneliti lebih berhati-hati dalam menulis laporannya dan meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan referensi adalah sumber informasi pendukung yang mendukung pernyataan peneliti. Laporan penelitian harus disertai data yang disajikan dengan foto atau dokumen otentik untuk meningkatkan kredibilitas<sup>16</sup>.

c. Mengadakan *Member Check*

Pemeriksaan *member check* untuk memeriksa seberapa cocok data yang dikumpulkan dengan informasi yang diberikan oleh

---

<sup>14</sup> Dr. J. R. Raco. ME., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), Hlm: 134

<sup>15</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press 2021), Hlm: 189

<sup>16</sup> Ibid, Hlm: 194

penyedia data. Oleh karena itu *member check* ingin memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam laporan konsisten dengan sumber data atau maksud pelapor<sup>17</sup>.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dimana peneliti mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis kompresial. Teknik ini mengacu pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>18</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan persiapan penelitian, peneliti membagi penelitian menjadi empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi sub bab. Sistematika pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan membahas mengenai latar belakang dan memberikan penjelasan awal mengenai permasalahan dalam adanya penentuan skala prioritas pemberian nafkah dari suami kepada istri dan ibu. dengan latar belakang tersebut, terdapat beberapa tema kunci (rumusan masalah) yang menjadi inti dari seluruh permasalahan yang diangkat dan dipertimbangkan dalam penelitian ini. tujuan penelitian disini untuk menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Metode merupakan bagian terpenting dalam

---

<sup>17</sup> Eko Murdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), Hlm: 71

<sup>18</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm:264

menghasilkan skripsi ini dan penelitian dapat dikenali dari alat dan metode yang digunakan. Peneliti menganggap hal ini penting dalam proses penelitian, karena dengan bantuan penelitian analisis dapat dicapai hasil yang lebih optimal. Selanjutnya peneliti mencoba mensistematisasikannya agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Bab ini berfungsi sebagai sumber dasar untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II, merupakan Kajian Teoritis yang membahas mengenai pengertian nafkah dalam islam, dasar hukum nafkah, dan sebab/syarat diwajibkannya nafkah menurut ulama fikih 4 Madzhab.

Bab III, Pembahasan dan Analisis yaitu terkait pandangan tokoh Muhammadiyah kota Malang mengenai skala prioritas nafkah dan bagaimana pendapat tersebut ditinjau dari pandangan ulama fikih 4 Madzhab

Bab IV, yang memuat kesimpulan peneliti mengenai skala prioritas nafkah istri dan ibu oleh suami serta temuan peneliti dari hasil penelitian yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan pembahasan tersebut